



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR : 171/DPP/A-1/IX/2023

NOMOR : 45/PR.07-NK/01/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. ENDANG ZENAL : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, yang berkedudukan di Perum Villa Mas Indah Blok C5 No. 17A, Bekasi, Jawa Barat, 17122, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalam Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Organisasi Profesi bagi Guru Agama di seluruh Indonesia yang bergerak di bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta penyebaran informasi bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. mendorong mekanisme kebijakan afirmatif bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat berpartisipasi penuh dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membantu pelaksanaan sosialisasi, Pendidikan pemilih dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2023 serta membantu dalam pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Menyediakan fasilitas untuk pendataan pemilih dalam dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
 - c. Menyediakan data-data terkait yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024; dan
 - e. Membantu pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK,
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membantu penyediaan data dan informasi aktual mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
 - b. Membantu penyediaan fasilitas untuk pendataan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;

- c. Menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - d. Menyediakan kebijakan alternatif bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat terdaftar pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - e. Membantu pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan sarana dan presarana PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK sepakat menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 12
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Ahmad Budiman
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP AGPAII
Telepon : 0813-8233-3071
Email : budiman.agpaa@gmail.com
Alamat : Perum Villa Mas Indah Blok C5 No. 17A, Bekasi, Jawa Barat,
17122

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Telepon : (021) 31937233
Email : persuratan@kpu.go.id
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
Ketua Komisi Pemilihan Umum,



HASYIM ASY'ARI

PIHAK KESATU,
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi
Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia,



H. ENDANG ZENAL